

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara Indonesia yang paling banyak adalah berasal dari pajak, yang digunakan oleh pemerintah untuk mendanai semua aktivitas pembangunan. Salah satu pajak yang diperoleh pemerintah adalah pajak penghasilan baik pajak penghasilan orang pribadi maupun pajak badan usaha. Tetapi ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan perusahaan terkait dengan pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan pendapat yang utama, sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang wajib dibayarkan kepada negara sebagai bentuk partisipasi perusahaan dalam membantu pembangunan.

Perbedaan ini menyebabkan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak berbeda dengan tujuan pemerintah untuk memperoleh pendapatan pajak yang besar. Menurut Richardson & Lanis (2012) pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan akan mengurangi laba bersih perusahaan. Karena hal tersebut, banyak perusahaan yang melakukan tindakan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan melakukan tindakan perencanaan pajak baik yang tergolong legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan dapat menyebabkan citra perusahaan menjadi buruk, serta tidak diinginkan masyarakat maupun pemerintah.

Pada tahun 2004, diketahui bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing melakukan kegiatan CSR yang cukup bagus, seperti memperhatikan kesejahteraan karyawan, mendirikan Yayasan Toyota dan Astra untuk memberikan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. PT. Toyota Motor Manufacturing masuk ke dalam salah satu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan nilai yang cukup besar. Kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan adalah dengan *transfer pricing*, dengan cara sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari suatu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar.

Kasus penghindaran terbongkar setelah PT. Toyota Motor Manufacturing meminta pemerintah untuk mengembalikan pajak yang lebih bayar pada tahun 2007 dan 2008.

Pada tahun 2004, laba bruto Toyota menurun lebih dari 30%, dari Rp 1,5 Triliun tahun 2003 menjadi Rp 950 Miliar. Selain itu, rasio *gross margin* yang menghitung antara laba kotor dengan tingkat penjualan juga menurun, dari sebelumnya 14,59% menjadi 6,58%. Setelah diteliti ternyata lini bisnis dan distribusi dilakukan dibawah satu bendera: PT. Toyota Astra Motor dengan pemilik saham ada dua yaitu: PT. Astra International Tbk dengan kepemilikan 51% dan Toyota Motor Corporation Jepang dengan kepemilikan 49%. Pada pertengahan 2003, Toyota Asta menjual sahamnya kepada Toyota Motor Corporation Jepang, dengan alasan Astra memiliki utang jatuh tempo yang tidak bisa dilunasi, sehingga kepemilikan Toyota Jepang menjadi 95%.

Untuk tetap menjalankan kegiatannya, Astra dan Toyota Jepang mendirikan perusahaan baru dengan nama Toyota Astra Motor dengan kepemilikan 51%. Setelah restukturisasi, laba gabungan perusahaan mengalami penurunan yang otomatis menyebabkan setoran laba perusahaan juga menurun. Sebelum tahun 2004 pajak perusahaan bisa mencapai setengah triliun rupiah, tetapi pada tahun 2004 pajak perusahaan menjadi Rp 168 miliar. Kejanggalan semakin jelas dikarenakan laba turun, pendapatan produksi dan penjualan pada tahun tersebut mengalami kenaikan sebesar 40%.

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan bahwa Direktur Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan, jika terdapat hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Pada ayat 3A berisi kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*). Tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan *transfer pricing* oleh perusahaan, seperti tindakan yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan menginginkan laba sebagai bentuk imbal hasil dari kegiatan produksi

yang dilakukan oleh perusahaan. Laba juga digunakan perusahaan untuk menjadi modal melakukan peningkatan produksi perusahaan, selain itu digunakan untuk memberikan hak kepada pemegang saham atas investasi yang mereka berikan kepada perusahaan. Laba perusahaan merupakan penghasilan perusahaan, sehingga pemerintah melakukan pemotongan pajak penghasilan atas laba tersebut. pajak penghasilan badan perusahaan adalah 25% dari laba perusahaan.

Menurut Prasista & Setiawan (2016), semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar nilai pajak yang akan dibayarkan. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi perusahaan yang berorientasi pada laba untuk melakukan tindakan *tax planning* untuk mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan, sehingga perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.

Terkait dengan *corporate social responsibility*, pada 26 Agustus 2016, para pengusaha menolak RUU Tanggung Jawab Sosial yang mewajibkan perusahaan mengalokasikan besaran dana 2-3% untuk CSR. Dengan ditentukannya dana CSR yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu dapat menyalahi prinsip dari CSR, yang seharusnya dilakukan secara sukarela. Rata-rata perusahaan menyisihkan 1% dari keuntungan perusahaan sebagai dana CSR.

Dalam Sutedi, menurut World Bank Group (2015) CSR disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas saran dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat maupun secara umum dengan cara-cara yang bermanfaat, baik untuk bisnis itu sendiri maupun untuk masyarakat luas atau untuk pembangunan.

Hariyadi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menjelaskan bahwa dengan diwajibkannya dana yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan semakin tinggi. Hal ini dapat menimbulkan investor akan sulit untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Biaya yang dikeluarkan akan menyebabkan laba perusahaan berkurang, sehingga jumlah laba yang akan dibagikan dalam bentuk saham kepada investor akan berkurang juga. Jika hal ini

terjadi, kemungkinan besar perusahaan akan semakin agresif lagi melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajaknya.

Biaya CSR tetap ditentukan oleh pemerintah dan tarif pajak tidak diturunkan, akan menyebabkan beban perusahaan semakin besar. Hal ini dapat menimbulkan tindakan agresivitas pajak yang jauh lebih tinggi lagi, untuk menekan jumlah biaya yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan. Agresivitas pajak ini dapat menimbulkan kerugian baik kepada pemerintah, perusahaan maupun lingkungan. Pemerintah tidak mendapatkan target yang baik dalam pencapaian pajaknya, perusahaan menjadi tidak jujur dalam memberikan kewajibannya, masyarakat dirugikan karena baik pemerintah dan perusahaan tidak memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan lingkungan perusahaan.

Di Indonesia sendiri, belum banyak penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi struktur kepemilikan, profitabilitas, serta aktivitas CSR menjadi media yang menunjukkan perusahaan melakukan etika bisnis yang baik seperti menghindari agresivitas pajak. Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian ulang terhadap faktor-faktor di atas untuk membuktikan pengaruhnya. Dengan keadaan di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Struktur Kepemilikan, Dan Aktivitas *Corporate Sosial Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak”.

I.2 Rumusan Masalah

Perspektif pajak yang berbeda antara pemerintah dan perusahaan menyebabkan tindakan agresivitas pajak menjadi salah satu hal yang ditempuh untuk mengurangi jumlah pajak yang diterima oleh negara. Ada beberapa perusahaan yang melakukan tindakan CSR demi mengurangi pajak yang akan dibayar atau sekedar dilakukan untuk menutupi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak?
- b. Apakah Struktur Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak?

- c. Apakah Aktivitas *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah untuk membuktikan secara empiris apakah Profitabilitas, Struktur Kepemilikan dan Aktivitas *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

I.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan dibidang Akuntansi terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak, khususnya Profitabilitas, Struktur Kepemilikan dan Aktivitas *Corporate Social Responsibility*.

I.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh para pelaku usaha dan manajemen perusahaan agar perusahaan lebih peduli terhadap pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara, sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan.

b. Bagi Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

c. Bagi Pemerintah

Untuk mengetahui sampai sejauh mana tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga pemerintah dapat membuat

kebijakan baru yang dapat mengurangi tingkat agresivitas yang dilakukan perusahaan. Selain itu, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang baik, agar tidak tertipu oleh perusahaan.

